



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Deni Franciska Alias Deni;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Putih Sumut;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 22 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bortrem Jaya RT-004/RW-002  
Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 6 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengangkutan, Kegiatan Usaha Hilir Minyak**



**Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen 30 Liter
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376

**Dirampas untuk Negera**

- 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE beserta kunci kontaknya

**Dikembalikan kepada saksi H. DAMAN**

5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, berupa 26 (dua puluh enam) jerigen plastik yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar, yang masing-masing berisi  $\pm$  30 (tiga puluh) liter dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Doni Efendi (petugas kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) mengajak saksi Dede untuk berpatroli diwilayah Bangko Pusako tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Balam, Kep. Bangko Permata, kemudian saksi Doni Efendi bersama saksi Dede melihat mobil Toyota Hilux bermuatan jerigen dengan ditutupi terpal memasuki lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit lalu saksi Doni Efendi mengikuti mobil tersebut dan menyuruh mobil berhenti dengan membunyikan klakson mobil kemudian mobil tersebut berhenti didalam lokasi proyek, selanjutnya dengan dibantu saksi Dede, saksi Doni Efendi mendatangi mobil tersebut dan menyuruh terdakwa untuk turun dari dalam mobil dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*minyak apa tu*" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa minyak yang dibawa terdakwa tersebut adalah minyak solar dan terdakwa juga mengatakan bahwa minyak solar tersebut dibawa dari Bagan Batu untuk dijual kepada Sdr. Heri (Daftar Pencaian Orang / DPO) untuk digunakan mengisi minyak beko kemudin saksi Doni Efendi menanyakan surat izin membawa minyak, namun terdakwa tidak bisa menunjukan surat tersebut, selanjutnya saksi Doni Effendi mengamankan 1 (satu) unit hadnphone merk hammer warna merah milik terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa berserta mobil bermuatan jerigen berisikan minyak solar dan langsung dibawa ke Polsek Bangko Pusako.

Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dibeli dari Sdr. Adi (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan isi 30 (tiga puluh) litter.

Bahwa terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kepada Sdr. Heri per jerigennya seharga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan terdakwa dari hasil menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar per jerigennya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Solar, ketika dipertanyakan perihal dokumen ijin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memberi ijin dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Pengangkutan, Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan**" berupa 26 (dua puluh enam) jerigen plastik yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar, yang masing-masing berisi  $\pm 30$  (tiga puluh) liter dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Doni Efendi (petugas kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) mengajak saksi Dede untuk berpatroli diwilayah Bangko Pusako tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Balam, Kep. Bangko Permata, kemudian saksi Doni Efendi bersama saksi Dede melihat mobil Toyota Hilux bermuatan jerigen dengan ditutupi terpal memasuki lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit lalu saksi Doni Efendi mengikuti mobil tersebut dan menyuruh mobil berhenti dengan membunyikan klakson mobil kemudian mobil tersebut berhenti didalam lokasi proyek, selanjutnya dengan dibantu saksi Dede, saksi Doni Efendi mendatangi mobil tersebut dan menyuruh terdakwa untuk turun dari dalam mobil dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*minyak apa tu*" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa minyak yang dibawa terdakwa tersebut adalah minyak solar dan terdakwa juga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl



mengatakan bahwa minyak solar tersebut dibawa dari Bagan Batu untuk dijual kepada Sdr. Heri (Daftar Pencaian Orang / DPO) untuk digunakan mengisi minyak beko kemudin saksi Doni Efendi menanyakan surat izin membawa minyak, namun terdakwa tidak bisa menunjukan surat tersebut, selanjutnya saksi Doni Effendi mengamankan 1 (satu) unit hadnphone merk hammer warna merah milik terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa berserta mobil bermuatan jerigen berisikan minyak solar dan langsung dibawa ke Polsek Bangko Pusako.

Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dibeli dari Sdr. Adi (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya dengan isi 30 (tiga puluh) litter.

Bahwa terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kepada Sdr. Heri per jerigennya seharga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan terdakwa dari hasil menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar per jerigennya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, ketika dipertanyakan perihal dokumen ijin pihak yang berwenang untuk memberi ijin dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya.

Bahwa terdakwa dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa **DENI FRANCISKA Alias DENI** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Doni Effendi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut minyak solar subsidi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi (petugas kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) bersama saksi Dede Sulaiman Purba selaku Banpol di Polsek Bangko Pusako sedang berpatroli di wilayah Bangko Pusako tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Balam Kepenghuluan Bangko Permata, Saksi dan rekan Saksi melihat mobil Toyota Hilux bermuatan jerigen dengan ditutupi terpal memasuki lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut dan menyuruh mobil berhenti dengan membunyikan klakson mobil lalu mobil tersebut berhenti didalam lokasi proyek. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam mobil dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"minyak apa tu"** dijawab oleh Terdakwa bahwa tersebut adalah minyak solar yang didapat dari Mariadi Alias Adi (DPO) dan akan dibawa dari Bagan Batu untuk dijual kepada Heri (DPO) untuk digunakan mengisi minyak beko dengan harga per jerigennya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan Terdakwa adalah per jerigennya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan surat izin membawa minyak, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat tersebut, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE beserta kunci kontaknya, 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen 30 (tiga puluh) Liter, 1 (satu) buah terpasl plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376, kemudian membawanya ke Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pihak yang memesan bahan bakar minyak tersebut dan barang bukti mobil dari pengakuan Terdakwa adalah milik H. Daman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Dede Sulaiman Purba Alias Dede** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut minyak solar subsidi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi Doni Effendi (petugas kepolisian dari Polsek Bangko Pusako) bersama Saksi selaku Banpol di Polsek Bangko Pusako sedang berpatroli di wilayah Bangko Pusako tepatnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Balam Kepenghuluan Bangko Permata, Saksi dan rekan Saksi melihat mobil Toyota Hilux bermuatan jerigen dengan ditutupi terpal memasuki lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut dan menyuruh mobil berhenti dengan membunyikan klakson mobil lalu mobil tersebut berhenti didalam lokasi proyek. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam mobil dan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"minyak apa tu"** dijawab oleh Terdakwa bahwa tersebut adalah minyak solar yang didapat dari Mariadi Alias Adi (DPO) dan akan dibawa dari Bagan Batu untuk dijual kepada Heri (DPO) untuk digunakan mengisi minyak beko dengan harga per jerigennya seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan Terdakwa adalah per jerigennya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan surat izin membawa minyak, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan surat tersebut, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE beserta kunci kontaknya, 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen 30 (tiga puluh) Liter, 1 (satu) buah terpasl plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376, kemudian membawanya ke Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pihak yang memesan bahan bakar minyak tersebut dan barang bukti mobil dari pengakuan Terdakwa adalah milik H. Daman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah menggunakan Truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/dilengkapi dengan DO (Delivery Order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditunjukkan ke Konsumen akhir. Dan untuk Agen atau Transportasi yang memiliki Truk tangki harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Pasal 16 perlu diperhatikan yaitu:

- Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha Pengolahan. Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud melakukan kegiatan usaha niaga uu wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading) secara terpisah. Standar teknis alat Pengangkutan BBM untuk Keselamatan dan lindungan Lindungan (K3LL) diatur lebih lanjut oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dana tau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
  - **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
  - **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
  - **Bahan Bakar Minyak yang sisubsidi Pemerintah** atau disebut juga jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu (Perpres No 71/2005);
  - **Pidana Penjara 5 (lima) tahun** atau lebih dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku/tersangka (Ps 21 Ayat (4) a KUHP);
  - **Kegiatan Pengoplosan BBM** yang dimaksud disini adalah kegiatan mencampur BBM (sesuai spesifikasi resmi Pemerintah) dengan bahan lain ataupun BBM jenis lain sehingga merubah kualitas, jenis ataupun spesifikasi BBM tersebut;
  - **Penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak** yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh salah satu wujud perbuatan hukumnya yaitu mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat, kepada konsumen Industri yang seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen sekitar  $\pm$  30 Liter, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu Nomor Polisi BM 9125 PE beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut dari rumah Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib dan sampai di lokasi pembangunan PKS Berlin Sawit pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari Adi (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen yang masing-masing isinya sebanyak 30 liter per jeregen kemudian bahan bakar minyak tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Heri (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik dokumen atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE adalah milik H. DAMAN dimana Terdakwa bekerja dengan H DAMAN sebagai supir dan Terdakwa mengangkut minyak solar menggunakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi H. DAMAN selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen sekitar + 30 Liter;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu Nomor Polisi BM 9125 PE beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen sekitar + 30 Liter, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu Nomor Polisi BM 9125 PE beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut dari rumah Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib dan sampai di lokasi pembangunan PKS Berlin Sawit pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari Adi (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen yang masing-masing isinya sebanyak 30 liter per jerigen kemudian bahan bakar minyak tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Heri (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan tersebut adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya dan mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Dan / Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Deni Franciska Alias Deni** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Unsur Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Dan / Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga harus mempunyai izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di lokasi proyek pembangunan PKS PT. Balam Berlian Sawit d Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 6 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) unit mobil toyota hilux warna abu-abu No. Pol. BM 9125 PE dari rumah Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib dan sampai di lokasi pembangunan PKS Berlin Sawit pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minyak jenis solar dari Adi (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) jerigen yang masing-masing isinya sebanyak 30 liter per jeregen kemudian bahan bakar minyak tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Heri (DPO) dengan harga per jerigennya adalah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dimana keuntungan Terdakwa dari hasil

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah tanpa izin usaha dari pemerintah sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen sekitar + 30 Liter, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu Nomor Polisi BM 9125 PE beserta kunci kontaknya adalah milik H. Daman dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan dari H. Darman, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara dan Masyarakat;

**Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :**

-----  
Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
-----

-----  
Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;  
-----

-----  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Franciska Alias Deni** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Dari Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) jerigen ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan isi masing-masing jerigen sekitar + 30 Liter;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna merah beserta nomor sim card 0853 7409 9376;

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna abu-abu Nomor Polisi BM 9125 PE beserta kunci kontaknya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada **hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Fatimah, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)